

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 003/HK.01.01/K.SN-11/04/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU**

KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA.**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagai Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengarah bertugas :
 - a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

2. Penanggung jawab bertugas :
 - a. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. mengidentifikasi, menganalisa, serta mengintegrasikan terkait hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, secara menyeluruh;
3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 - a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, kepada penanggung jawab.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
5. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Datin bertugas melakukan pengawasan dan menyimpan data hasil Pengawasan, Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan;

- 6. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Pemilihan melalui Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc serta menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas bertugas mengidentifikasi Potensi Permasalahan Hukum, melakukan pencegahan pelanggaran, meningkatkan partisipasi Masyarakat serta melakukan Publikasi terkait kegiatan pencegahan, hasil pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa terkait tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Masamba
Pada tanggal : 22 April 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S., M.H

Lampiran Surat.
Nomor : 003/HK.01.01/K.SN-11/04/2024
Tanggal : 22 April 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah			
1	Muhajirin, S.S., M.H	Ketua	Pengarah
2.	Supriadi, S.M	Anggota	Pengarah
3.	Tasran, S.Pd., M.Pd	Anggota	Pengarah
4.	Nurmaidah, S.E	Koordinator Sekretariat	Pengarah
Penanggung Jawab			
5.	Muhajirin, S.S., M.H	Ketua	Penanggung Jawab
Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Nurmaidah, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Haswadi H, S.Sos	Bendahara	Wakil Ketua
Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Ebit, S.AN	Staf PNS	Sekretaris
9.	Nubaiti, S.E	Staf PPPK	Wakil Sekretaris

Anggota			
10.	Roy, S.Kom	PPNPNS	Anggota
11.	Amrullah, S.E	PPNPNS	Anggota
12.	Anita, S.P	PPNPNS	Anggota
13.	Windi Lifriyandini, S.E	PPNPNS	Anggota
14.	Herman Susanto, S.H., M.H	PPNPNS	Anggota
15.	Indra Purwanto, S.S	PPNPNS	Anggota
16.	S. Khaled, M.R.A, S.Pd	PPNPNS	Anggota
17.	Muh. Rudi A, S.Psi	PPNPNS	Anggota
18.	Nurul Fitriani Salim, S.H., M.H	PPNPNS	Anggota
19.	Andi Kasriani, S.P	PPNPNS	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S., M.H